

**TUGAS AKHIR**

**KONSTRUKSI PEDOMAN PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT  
UNTUK TERPIDANA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER**

**OLEH :**

Echa Annisa'ul Izzah

202010110311179



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
TAHUN 2024**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ECHA ANNISA'UL IZZAH**

**202010110311179**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 11 Desember 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



**KONSTRUKSI PEDOMAN PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT UNTUK  
TERPIDANA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER**

Diajukan Oleh:

**ECHA ANNISA'UL IZZAH**

**202010110311179**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Rabu 11 Desember 2024

Pembimbing Utama,



**Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH**

Pembimbing Pendamping,




**Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.**

Dekan,



**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ECHA ANNISA'UL IZZAH

NIM : 202010110311179

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**KONSTRUKSI PEDOMAN PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT UNTUK TERPIDANA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 13 Desember 2024

**Echa Annisa'ul Izzah**

## MOTTO

“Setiap manusia memiliki waktunya sendiri untuk menjadi “emas”. Maka percayalah pada setiap proses yang telah kamu lakukan, percayalah pada dirimu sendiri, waktu “emas” kamu akan segera menghampiri.”



## ABSTRAKSI

**Nama** : Echa Annisa'ul Izzah

**NIM** : 202010110311179

**Judul Skripsi** : **Konstruksi Pedoman Penjatuhan Pidana Bersyarat Untuk Terpidana Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer**

**Pembimbing** : **1. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H**  
**2. Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H**

Pengaturan pidana bersyarat di Indonesia telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana bersyarat merupakan alternatif pemidanaan, diluar pidana penjara. Dengan perkembangan pemidanaan yang ada saat ini, keberadaan pidana bersyarat menjadi salah satu pidana yang utama untuk dijatuhkan. Hal tersebut dibuktikan dengan dimasukkannya pidana bersyarat dalam jenis pidana pokok di KUHP Nasional. Namun, penulis menemukan fakta hukum bahwa beberapa sample putusan dalam pengadilan militer pada perkara kekerasan dalam rumah tangga, terdapat putusan yang disparitas. Hal ini penulis temukan akibat tidak terdapat pedoman penjatuhan untuk hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi pedoman penjatuhan pidana bersyarat untuk terpidana perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang memanfaatkan data hukum primer dan sekunder. Penelitian yuridis normatif ini lebih mengedepankan kajian pustaka, di mana peneliti menyelidiki bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis yuridis berupa prespektif perkembangan pemidanaan, prespektif politik hukum, serta prespektif dari mengambil pertimbangan hukum hakim dari beberapa sample putusan pengadilan, penulis menemukan konstruksi pedoman penjatuhan pidana bersyarat untuk terpidana perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer harus memuat beberapa hal yaitu klasifikasi jenis tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijatuhi pidana bersyarat, bentuk pidana bersyarat, serta pedoman dalam setiap menjatuhkan bentuk pidana bersyarat tersebut. Pedoman ini diperuntukan kepada hakim dalam menjatuhi pidana bersyarat, agar meminimalisirkan disparitas pemidanaan.

**Kata Kunci : Pidana Bersyarat, Pedoman, Pemidanaan, dan Konstruksi.**

## ABSTRACTS

**Name** : Echa Annisa'ul Izzah

**NIM** : 202010110311179

**Title** : *The Construction of Sentencing Guidelines for Conditional Punishment for Perpetrators of Domestic Violence Committed by Military Personnel*

**Adviser** : 1. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H

2. Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H

*The Regulation of Conditional Punishment in Indonesia is stipulated in the Criminal Code. Conditional punishment serves as an alternative to incarceration. With the current developments in sentencing, conditional punishment has become one of the primary sanctions imposed. This is evidenced by its inclusion as a principal type of punishment in the National Criminal Code. However, the author has discovered a legal fact that in several case samples from military courts dealing with domestic violence, there are decisions with sentencing disparities. This issue arises due to the absence of sentencing guidelines for judges in imposing conditional punishments. This study aims to establish the construction of sentencing guidelines for conditional punishment for perpetrators of domestic violence committed by military personnel. The research method used is normative legal research, utilizing primary and secondary legal data. This normative juridical research emphasizes literature studies, where the researcher examines literature or secondary data.*

*Based on the findings using a juridical analysis from the perspectives of sentencing development, legal policy, and judicial reasoning derived from several court decision samples, the author identifies the construction of sentencing guidelines for conditional punishment for perpetrators of domestic violence committed by military personnel. These guidelines must include classifications of domestic violence offenses eligible for conditional punishment, forms of conditional punishment, and specific instructions for imposing such punishments. These guidelines are intended to assist judges in reducing sentencing disparities when imposing conditional punishment.*

**Keywords:** *Conditional Punishment, Guidelines, Sentencing, Construction.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **"Konstruksi Pedoman Penjatuhan Pidana Bersyarat untuk Terpidana Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Anggota Militer"** ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab akademik dalam mengkaji dan memberikan solusi atas permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Namun, lebih dari itu, skripsi ini menjadi bukti nyata dari perjalanan panjang pembelajaran yang penuh tantangan, refleksi, dan perjuangan.

Proses penyelesaian skripsi ini merupakan perjalanan panjang yang penuh tantangan, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Namun, berkat doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, saya dapat menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, atas dukungan dan kepemimpinan yang telah menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik.

2. Saya mengucapkan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas bimbingan dan dukungannya yang telah mendukung kelancaran proses akademik hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I, atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Segala pengetahuan dan pengalaman yang telah Ibu bagikan sangat berarti bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, perhatian, arahan, serta bimbingan yang sabar dan penuh dedikasi selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan masukan Bapak/Ibu, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
5. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman yang sangat berharga selama masa studi saya. Bimbingan dan pengajaran dari Bapak/Ibu sekalian telah membantu saya berkembang baik secara akademik maupun pribadi.
6. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada abi saya, H. Aiyi Hidayatullah, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa tanpa henti. Ayah adalah sumber kekuatan dan motivasi terbesar dalam hidup saya, yang selalu mendorong saya untuk terus berjuang dan tidak menyerah.

Semua pengorbanan dan cinta yang ayah berikan sangat berarti bagi saya, dan saya merasa sangat bersyukur memilikinya sebagai panutan.

7. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mama saya, Ibu Juwaria Kamila, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tak pernah putus. Ibu adalah sumber kekuatan dan inspirasi saya, yang selalu memberikan semangat dan pengorbanan tanpa pamrih. Tanpa ibu, saya tidak akan dapat melewati segala tantangan dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini. Semua cinta dan doa ibu adalah penyemangat yang membuat saya terus maju dan tidak menyerah.
8. Saya mengucapkan terima kasih kepada Umik saya, Hj. Umamah, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak ternilai harganya. Nenek adalah sumber kebijaksanaan dan ketenangan dalam hidup saya. Pengorbanan dan cinta yang nenek berikan selama ini sangat berarti dan menjadi motivasi besar bagi saya untuk terus berjuang dan menyelesaikan studi ini.
9. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik laki-laki saya, Qudratullah Mahendra, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan keceriaan di sepanjang perjalanan ini. Adik adalah sumber kebahagiaan dan penyemangat yang selalu ada di saat-saat sulit. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang adik berikan, yang membuat saya tetap termotivasi untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
10. Saya mengucapkan terima kasih kepada sepupu terdekat saya, yaitu Dian Shelfiana Dewi dan Ahmad Zaqi' Aprillia Pratama yang selalu mendampingi,

memberikan semangat, dan berbagi kebahagiaan di setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan dan keceriaan yang selalu hadir, serta doa yang sepupu berikan, yang sangat berarti bagi saya dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.

11. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anindyfa S.N., sahabat saya, yang selalu mendampingi, 911 call away saya yang memberi semangat, dan menjadi tempat berbagi suka maupun duka selama proses penulisan skripsi ini. Dukungan, doa, dan kebersamaan yang sahabat berikan sangat berarti bagi saya dan menjadi motivasi besar untuk menyelesaikan studi ini.

12. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga bobo saya, kakak qon, elfira, dan cici fara, yang selalu memberikan dukungan, keceriaan, dan persahabatan yang tak ternilai harganya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, dan untuk setiap doa serta dukungan yang telah kalian berikan.

13. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lintang Rengganingpuri T, selaku teman seperjuangan saya dalam pengerjaan skripsi ini, yang telah bersama-sama melalui segala tantangan, kebingungan, dan kegembiraan dalam menyelesaikan tugas ini. Dukungan, motivasi, dan semangat yang kalian berikan sangat berarti, membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh makna.

14. Saya mengucapkan terima kasih kepada cece alyak, nisa, zidan, dan ghazy, yang telah menjadi sumber semangat dan dukungan sepanjang perjalanan studi ini. Kebersamaan, kerja sama, dan motivasi yang kalian berikan sangat berarti

dalam melewati berbagai tantangan akademik. Terima kasih telah berbagi ilmu, pengalaman, dan cerita yang membuat perjalanan perkuliahan saya menjadi lebih berwarna dan berarti.

15. Saya mengucapkan terima kasih kepada Aditya Nugraha, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan semangat tanpa henti selama saya menyelesaikan studi ini. Serta yang selalu memberi motivasi, menenangkan, dan menjadi tempat berbagi segala perasaan, sangat berarti bagi saya. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan dalam setiap langkah perjalanan ini.

16. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, Echa Annisa'ul Izzah, atas ketekunan, kerja keras, dan kesabaran yang telah saya tunjukkan dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini. Terima kasih telah terus berjuang meski di tengah tantangan dan kelelahan, serta tidak pernah menyerah untuk mencapai tujuan. Semua usaha dan dedikasi ini adalah bukti bahwa saya mampu melewati segala rintangan dan meraih apa yang saya impikan.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Harapan saya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya sebagai referensi akademik, tetapi juga sebagai kontribusi kecil dalam pengembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait penjatuhan pidana bersyarat.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah-Nya kepada kita semua dan melimpahkan keberkahan atas setiap langkah yang kita tempuh.

Malang, 25 November 2024

Echa Annisa'ul Izzah



## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACTS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Bersyarat	18
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Militer	32
E. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum Pidana	39
BAB III	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Untuk Terpidana Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Dilihat Dari Berbagai Perspektif	46
B. Konstruksi Pedoman Penjatuhan Pidana Bersyarat Untuk Terpidana Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer	77
BAB IV	104
PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	104
Daftar Pustaka	105
Lampiran 1. Surat Tugas	110
Lampiran 2. Bukti Bimbingan Tugas Akhir	111
Lampiran 3. Surat Observasi	112
Lampiran 4. Dokumentasi Observasi	113

### ***DAFTAR TABEL***

Tabel 1	: Data Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Masuk di Peradilan Militer III-12 Surabaya
Tabel 2	: Perbedaan Pidana Bersyarat di KUHP Belanda dan KUHP Nasional
Tabel 3	: Klasifikasi Delik Aduan Dalam UU PKDRT
Tabel 4	: Pengaturan Pidana Bersyarat Dalam KUHP Nasional dan KUHPM
Tabel 5	: Jenis KDRT serta Ancaman Pidana dalam UU PKDRT
Tabel 6	: Putusan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Tabel 7	: Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di 2 (dua) Pengadilan Militer di Indonesia
Tabel 8	: Konstruksi Penjatuhan Pidana Bersyarat Untuk Terpidana Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer

### ***DAFTAR LAMPIRAN***

Lampiran 1	: Surat Tugas
Lampiran 2	: Bukti Bimbingan Tugas Akhir
Lampiran 3	: Surat Observasi
Lampiran 4	: Dokumentasi Observasi



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami V Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dyah Ochtorina, A'an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gultom, Maidin. 2012. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama.
- Kansil, CST. 1990. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lamintang, P.A.F. 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Marzuki, Peter. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maidin Gultom. 2012. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama.

Moch, Salam. 2006. Hukum Pidana Militer Di Indonesia. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Mulyadi, Lilik. 2007. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi. Denpasar: Djambatan.

Mulyadi, Lilik. 2020. Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Kencana. Hal 24.

Muladi. 2002. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: PT. Alumni.

Padmo Wahyono dalam Moh. Mahfud MD. 2017. Politik Hukum di Indonesia. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Press.

Prayudi, Guse. 2012. Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Merkid Press.

Pramono, Budi. 2021. Peradilan Militer Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Sianturi, S.R. 1985. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta: Alumni.

Salam, Moch. 2006. Hukum Pidana Militer Di Indonesia. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Soeroso, Moerti. 2010. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 64.

Sukardi. 2009. Penyidikan Tindak Pidana Tertentu. Jakarta: Restu Agung.

Sri Widodo, Joko. 2021. Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Kepel Press.

Sudarto. 1985. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

V Chazawi, Adami. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Pers.

Wisnubroto. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

### **Jurnal**

Agustina, Shinta. 2015. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. MMH. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Vol 44 (4).

Bagus Sujatmiko dan Milda Istiqomah. 2022. Mendorong Penerapan Pidana Bersyarat Pasca Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Sebagai Alternatif Keadilan Restoratif. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol 7 (1).

Firdaus, Emilda. 2014. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol 21 (1).

Handoyo, Sapto. 2018. Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Pakuan Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Vol IV (1).

Indrayana, M. T. (2017). Profil Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang Diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Dumai (2009–2013).

<https://doi.org/10.26891/jkm.v1i1.2017.9-13>.

Irawan, Andrie. 2019. Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Perkawinan Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif*. Vol 7 (2).

Lubis, Arief. 2018. Skorsing dan Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI Bagi Prajurit yang Melakukan Pelanggaran Hukum. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*. Vol 2 (1).

Mayor, George. 2015. Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen* Vol IV (6).

Mubarok, N. (2015). Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqih Jinayah. *Jurnal Al-Qanun*, Vol.18, (No.2).

#### **Internet**

Assegaf Rifqi, *Analisis dan Rekomendasi terkait Pengaturan Pedoman Pemidanaan dalam RKUHP*, <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/12/Analisis-RKUHP-terkait-Pedoman-Pemidanaan-20161207.pdf>, Diakses pada tanggal 27 Juli 2024.

Dalam Tim Hukum Online. 2023. Pengertian Yurisprudensi, Fungsi, dan Contohnya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-yurisprudensi-dan-unsur-penetapannya-lt6232951353565/?page=4>.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin  
Militer

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana



**SERTIFIKAT PLAGIASI**

**SERTIFIKAT BEBAS  
PLAGIASI**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : ECHA ANNISA'UL IZZAH

Nim : 202010110311179

**Dengan Judul Skripsi :**

“ KONSTRUKSI PEDOMAN PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT  
UNTUK TERPIDANA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 24 November 2024



**Cholidah, SH., MH**  
**Ka. Prodi Hukum**